

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual Anggota Keperasi Syariah BMT Nawa Artha Blora dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha di BMT Nawa Artha Blora. Adapun bagi hasil yang diberikan pihak BMT Nawa Artha Blora adalah 2,3% untuk pembiayaan di bawah Rp 10.000.000, dan bagi hasil 2,2% untuk pembiayaan di atas Rp 10.000.000. Namun apabila nasabah/anggota pembiayaan tidak sepakat dengan bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak BMT, maka pihak nasabah/anggota pembiayaan dan BMT bisa mendiskusikan kembali bagi hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Bagi hasil yang bisa disepakati yaitu dengan prosentase 2% ataupun 1,8%. Untuk pembiayaan modal usaha sendiri minimal yaitu Rp 1.000.000 dan maksimalnya Rp 30.000.000. Tapi dalam pemberian pembiayaan ini tidak bisa langsung mengajukan Rp 30.000.000, harus bertahap. Pembiayaan pertama Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000, nanti tahun berikutnya bisa dinaikkan ke Rp 5.000.000 dan seterusnya, dilihat dari kemampuan nasabahnya.
2. Strategi pemberdayaan BMT Nawa Artha Blora dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Demi meningkatkan kesejahteraan anggota binaan, BMT Nawa Artha menerapkan strategi pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Untuk menjaga kinerja usaha/bisnis anggota pembiayaan dan memastikan bahwa bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar, BMT Nawa Artha secara teratur melakukan pendampingan usaha. BMT Nawa Artha juga memberikan pendampingan dalam berbagai bidang untuk membantu pertumbuhan bisnis dan usaha anggota pembiayaan. Bidang pendampingan ini termasuk pendampingan administrasi keuangan, pendampingan usaha, dan penguatan kelompok. BMT Nawa Artha membantu anggota pembiayaan dalam branding dan pemasaran produk. Selain itu, BMT Nawa Artha memberikan pelatihan kepada anggota pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan mereka, seperti memberikan

instruksi tentang pemasaran melalui digital marketing seperti Story Whatsap, Facebook, Instagram dll.

3. Dampak pembiayaan modal usaha terhadap kesejahteraan material dan spiritual anggota pembiayaan. Sebelum adanya pinjaman pembiayaan modal usaha dari BMT Nawa Artha Blora, klasifikasi rumah tangga/keluarga anggota pembiayaan menurut model CIBEST adalah 0,20 rumah tangga yang berada di dalam kuadran I atau masuk dalam kategori sejahtera, pada kuadran II terdapat 0,70 rumah tangga yang berada pada kategori miskin, pada kuadran III tidak ada rumah tangga yang berada pada kategori ini, sedangkan pada kuadran IV terdapat 0,10 rumah tangga yang berada pada kategori miskin absolut. Kemudian sesudah adanya pinjaman pembiayaan dari BMT Nawa Artha, pada tiap-tiap kuadran menunjukkan perubahan. Yang pertama, kuadran I atau kategori sejahtera terjadi peningkatan sebesar 50% menjadi 0,70. Pada kuadran II mengalami penurunan pada tingkat kemiskinan material sebesar 50% menjadi 0,20, pada kuadran III yang semula tidak ada rumah tangga yang tergolong dalam kategori ini, setelah adanya pinjaman pembiayaan terdapat 0,10 rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin spiritual. Terakhir, kuadran IV mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 0. Selanjutnya, indeks spiritual mustahik juga mengalami perubahan dimana skor rata-rata sebelum adanya program pembiayaan adalah 3,56 kemudian meningkat 28% menjadi 3,84. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembiayaan dari BMT Nawa Artha mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pembiayaan.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis dalam pengaplikasian produk pembiayaan modal usaha dengan sistem *mudharabah* memberikan gambaran terhadap praktik yang terjadi dilapangan untuk lebih ditekankan lagi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat yang ada, sehingga bisa menciptakan kesejahteraan bersama terutama bagi para anggota pembiayaan seperti tujuan

dari Visi dan Misi BMT itu sendiri. Juga perlu adanya pengawasan dan bimbingan yang lebih tertstruktur bagi para anggota pembiayaan dan karyawan di BMT tersebut.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan modal usaha dengan sistem *mudharabah*, terutama bagi para anggota. Sejauh ini tanggung jawab dan aturan dari produk ini bisa di jaga dan diterapkan dengan baik dan komitmen. Dalam penyelesaian masalah bisa diatasi dengan baik dan sigap, kolaborasi antar anggota pembiayaan dan pihak BMT juga terjalin dengan sangat baik.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini

1. Saran untuk Anggota Pembiayaan BMT Nawa Artha Blora

Bagi para nasabah/anggota pembiayaan modal usaha, hendaknya harus benar-benar mengikuti rutinan malam ahad, sebab dengan adanya rutinan tersebut nasabah/anggota pembiayaan bisa mendapatkan arahan serta pengembangan skill dan ketika ada permasalahan akan lebih mudah untuk di selesaikan bersama.

2. Saran untuk BMT Nawa Artha Blora

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan dan pertimbangan bagi BMT bahwa pembiayaan yang diberikan selama ini telah memberikan efek positif bagi nasabah/anggota khususnya, dan diharapkan BMT semakin bijak lagi dalam memberikan pembiayaan sehingga bisa semakin membantu nasabah/anggota dalam menjalankan usahanya, dan diharapkan pembinaan yang diberikan kepada anggota semakin ditingkatkan sehingga pembiayaan yang diberikan dapat terpantau dan sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan tersebut.

3. Saran untuk Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya bahwa BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro bisa memberikan efek yang positif untuk masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dan dimasa

yang akan datang diharapkan ada peneliti yang mau meneliti bagi hasil yang tetapkan oleh pihak BMT apakah bagi hasil tersebut sesuai dengan syariah atau belum.

